



PUTUSAN

NOMOR : 0573/Pdt.G/2012/PA.PRA.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara : -----

PEMOHON, umur 62 tahun, Agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Pensiunan Guuru, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : “PEMOHON”;

MELAWAN :

TERMOHON, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), bertempat tinggal di Perumahan , , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : “TERMO-HON”; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan permohonan Pemohon; -----

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor : 0573/Pdt.G/2012/PA.PRA.



Telah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan alat-alat
bukti yang diajukan di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, dalam surat permohonannya tanggal 29 Nopember 2012 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 29
Nopember 2012 pada Register Nomor : 0573/Pdt.G/2012/ PA.PRA., Pemohon
telah mengajukan posita dan petitum yang pada pokoknya adalah sebagai
berikut : -----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan
secara agama Islam pada tanggal 12 Nopember 2008 di Dusun Ketejer,
Kelurahan Ketejer, , Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan
Akta Nikah Nomor : 1170/85/XII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama tanggal 23 Desember 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama
dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah Dinas , , ,
Kabupaten Lombok Tengah selama \pm 6 bulan, kemudian Pemohon
pulang pergi Sumbawa Lombok setelah itu awal November 2012
Pemohon tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;

3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon belum
keturunan ; --
4. Bahwa sejak November tahun 2011 rumah tangga Pemohon dengan
Termohon mulai goyah yang membawa ketidaktertaman lahir bathin
bagi Pemohon antara lain disebabkan oleh :



a. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi di mana Termohon tidak bisa mengelola penghasilan dari Pemohon ;

b. Bahwa Termohon tidak mau diajak tinggal dan pindah tugas di Sumbawa di rumah orangtua Pemohon sehingga memicu perselisihan antara Pemohon dan Termohon ;

c. Bahwa Termohon apabila dinasehati Pemohon, Termohon tidak mau mendengar ;

5. Bahwa atas tindakan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak mencintai Termohon serta telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya;

6. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya ber-bunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Praya;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsida : -----

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; -----

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya Nomor : 0573/Pdt.G/2012/PA.PRA., tanggal 11 Desember 2012 dan tanggal 08 Januari 2013 namun ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum; -----

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan perdamaian melalui mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap sehingga Majelis Hakim cukup menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon pada setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dinyatakan tertutup untuk umum kemudian diperiksa dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ; -----



Bahwa, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya baik secara lisan maupun tertulis karena Termohon tidak datang menghadap dalam persidangan sehingga jawaban atau keterangannya tidak dapat didengar; -----

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor : 1170/85/XII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 23 Desember 2008 yang telah bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah cocok (P.);

Bahwa, selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa saksi yaitu dua orang saksi, masing-masing : -----

1. Nama SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah, dan saksi tersebut mene-rangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai anak kandung Pemohon; -----
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada sekitar tahun 2008 yang lalu dan belum dikaruniai anak ; -----



- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon dan terakhir tinggal di Perumahan Dinas , Kelurahan Leneng, kemudian sejak bulan Desember 2012, Pemohon sering pulang ke Sumbawa ; -----
- Bahwa setahu saksi dahulu keadaan rumah tangga Pemohon dan Ter-mohon rukun tetapi sejak 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan setelah menikah, rumah tangga mulai tidak rukun karena Termohon terlalu keras pada Pemohon, masalah ekonomi sebab penghasilan Pemohon kurang cukup, Termohon mempunyai hutang yang banyak sehingga orang menagihnya kepada Pemohon, dan Termohon suka marah-marah kepada Pemohon, serta Termohon tidak mau diajak tinggal dan pindah ke Sumbawa ; ----
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012 yang lalu sampai sekarang dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon pernah datang ke rumah Termohon untuk menjemputnya tetapi Termohon sudah tidak mau rukun lagi dan tinggal di rumah Pemohon lagi ; -----
- Bahwa setahu saksi, saksi belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan-nya lagi ; -----

2. Nama SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer di , bertemp-at tinggal di Perumahan , , , Kota Mataram,



dan saksi tersebut mene-rangkan di bawah sumpahnya yang
pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai anak kandung Pemohon; -----
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada sekitar tahun 2008 yang lalu dan belum dikaruniai anak ; -----
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Perumahan Dinas , Kelurahan Leneng, kemudian sejak bulan Desember 2012, Pemohon sering pulang pergi ke Sumbawa – Lombok ; -----
- Bahwa setahu saksi dahulu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun tetapi sekarang rumah tangga mulai tidak rukun, Pemohon dan Termohon sering bertengkar, Termohon suka marah-marah kepada Pemohon karena Termohon berhutang kemudian orang menagihnya kepada Pemohon ; -----
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu sampai sekarang dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon pernah datang ke rumah Termohon kemudian pulang ke rumah anak Pemohon ; -----
- Bahwa setahu saksi, saksi belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkannya lagi ; -----

Bahwa, terhadap keterangan 2 (dua) saksi Pemohon tersebut, Pemohon maupun Termohon membenarkan dan tidak keberatan; -----

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor : 0573/Pdt.G/2012/PA.PRA.



Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 14 Januari 2013 yang pada pokoknya, Pemohon tetap bercerai dengan Termohon serta Pemohon mohon agar perkaranya segera diputuskan ; -----

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak juga menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum, sehingga Termohon telah tidak peduli lagi akan haknya dalam persidangan, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. pemeriksaan atas perkara ini dapat diputus secara verstek; -----

Menimbang, bahwa usaha perdamaian melalui Mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan proses mediasi tersebut harus dilakukan oleh dua belah pihak yang berperkara namun oleh karena salah satu pihak incasu Termohon tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan cukup perdamaian dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis di persidangan dengan menasehati Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya ternyata tetap dipertahankan dengan keterangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari dalil permohonan Pemohon tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya patut diduga bahwa dirinya tidak lagi menggunakan hak jawabnya dan sekaligus dianggap

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor : 0573/Pdt.G/2012/PA.PRA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mengakui sepenuhnya dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui sepenuhnya dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian apakah benar Pemohon dan Termohon dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dan apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangganya serta apakah telah cukup alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P. adalah fotokopi kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan ternyata telah cocok serta telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian. Oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang bertanda P. tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 12 Nopember 2008 serta sejak itu antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai sampai sekarang; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa



harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 12 Nopember 2008 dan belum pernah bercerai sampai sekarang, karena itu para pihak yang ditarik dalam perkara ini merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (persona standi in judicio) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkarnya serta keadaan rumah tangganya tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama : SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan berikut ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) orang saksi Pemohon yang dihadirkan ke dalam persidangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian sebagaimana diatur oleh Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg. serta Pasal 309 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang bertanda P. dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Nopember 2008 dan selama dalam perkawinannya tersebut, Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai ;

2. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus kemudian antara

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor : 0573/Pdt.G/2012/PA.PRA.



Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 1 (satu) bulan yang lalu sampai sekarang ;

3. Bahwa para saksi belum pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai tetapi Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan yang lalu sampai sekarang dan para saksi belum pernah menasehati Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi namun Pemohon tetap akan menceraikan Termohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sulit dan tidak ada harapan untuk disatukan dalam satu rumah tangga bahkan para saksi telah menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon dan dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan karenanya telah terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan



Termohon sudah tidak terdapat kebahagiaan lahir dan batin karena antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal apalagi Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon sehingga tidak mungkin tujuan perkawinan dapat tercapai dalam rumah tangganya sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal serta membina rumah tangga yang penuh sakinah, mawaddah dan rahmah (rasa kasih sayang) seperti yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 : -----

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang “. -----

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa menceraikan perkawinan Pemohon dan Termohon adalah lebih masalihat daripada mempertahankannya karena perkawinan Pemohon dan Termohon dinilai telah pecah (*broken marriage*) dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 226.K/ AG/1993 tanggal 29 Juni 1994 yang menyatakan bahwa yang dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya perkawinan itu sendiri dan karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi faktor penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor : 0573/Pdt.G/2012/PA.PRA.



Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu menimbulkan madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan madlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi : -----

اذ ا تعارض ضرر ا ن فضل ا خفهما

Artinya : “ *Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya* ”; ---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli Hukum Islam dan sekaligus diambil alih sebagai pendapat sebagaimana terdapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 329 berbunyi : -----

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ *Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.* ”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan dengan alasan sebagaimana bunyi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dengan verstek ; -----



Menimbang, bahwa karena permohonan cerai talak ini diajukan oleh Pemohon dan berdasarkan bukti tertulis yang bertanda P. dan keterangan para saksi tersebut di atas bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai serta berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dengan talak satu raj'i; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Pemohon sebagai suami dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan tidak terbukti sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka murni dari Termohon dan berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor Tahun 1974 jo. Pasal 78 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 149 huruf a dan b serta Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam secara ex officio, maka Majelis Hakim dapat mewajibkan Pemohon untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri antara lain memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah Termohon dan hal sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam sebagaimana terdapat dalam : -----

1. Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : “ Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf.”; ---

2. Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 :

فمتعوهن وسرحوهن سرا حا جميلا

Artinya : “ Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik.”; -----

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor : 0573/Pdt.G/2012/PA.PRA.



3. Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576 :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة
رجعيا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما
يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya : “ Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj’iy, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal.”; -----

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa mut’ah itu selain berdasarkan kemampuan Pemohon sebagai calon bekas suami sebagaimana ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka perlu pula dipertimbangkan lamanya perjalanan rumah tangga tersebut dan kesediaan Termohon untuk bercerai, karena mut’ah itu juga dimaksudkan untuk penghargaan kepada bekas isteri sebagai kenang-kenangan dalam mendampingi suami selama menjalani rumah tangga baik suka dan duka, juga sebagai hiburan bagi isteri yang diceraikan oleh suaminya; -----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak mengajukan rincian hak-haknya yang menjadi kewajiban Pemohon dan setelah memperhatikan kemampuan Pemohon dan perjalanan rumah tangga Termohon dengan Pemohon yang telah berlangsung selama sekitar 4 tahun (sejak tanggal 12 Nopember 2008 sampai perkara ini diajukan pada tanggal 29 Nopember 2012), serta memperhatikan keadaan Termohon yang tidak keberatan untuk bercerai yang ditunjukkan dengan ketidakdatangannya tersebut, maka Majelis memandang layak dan beralasan Pemohon dihukum oleh Majelis untuk memberikan mut’ah (kenang-kenangan) berupa uang kepada Termohon sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); -----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak terbukti Termohon tidak berbakti lahir dan batin kepada Pemohon dan tidak terbukti sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah murni dari Termohon. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon bukan termasuk isteri yang nusyuz, sehingga berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim mewajibkan Pemohon untuk memberikan nafkah, kiswah dan maskan selama masa iddah kepada Termohon; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak mengajukan rincian hak-haknya yang menjadi kewajiban Pemohon dan setelah memperhatikan kemampuan Pemohon dan memperhatikan kebutuhan hidup Termohon yang berupa nafkah, kiswah dan maskan yang layak selama iddah yang pada saat ini tinggal di Kabupaten Lombok Tengah dengan biaya hidup yang tidak cukup tinggi, maka Majelis Hakim memandang layak dan adil Pemohon dihukum untuk membayar nafkah, kiswah dan maskan selama iddah (sekurang-kurangnya selama 90 hari) kepada Termohon sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa karena permohonan cerai talak termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ini; -----



Mengingat dalil-dalil syar'i dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Praya ; -----
4. Menghukum Pemohon untuk memberi kepada Termohon berupa :

 1. Mut'ah sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah); -----
 2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah); -----
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah besar Rp271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Awal 1434 Hijriyyah oleh kami Drs. ZAINUL FATAWI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, BAIQ



HALKIYAH, S.Ag. dan MOCHAMAD ALI MUCHDOR, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Praya berdasarkan Penetapan Nomor : 0573/Pdt.G/2012/PA.PRA. tanggal 10 Desember 2012 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MAR'I, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ; --

Ketua Majelis,

Drs. ZAINUL FATAWI, S.H.

Hakim Anggota,

BAIQ HALKIYAH, S.Ag.

Hakim Anggota,

MOCHAMAD ALI MUCHDOR, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

MAR'I, S.H.

Rincian biaya perkara tingkat pertama:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan para pihak | Rp. 180.000,- |
| 4. Hak Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor : 0573/Pdt.G/2012/PA.PRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 271.000,-
(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)